



P E N E T A P A N
Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Medan oleh karena itu dari dan karenanya untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Medan, berkedudukan dan berkantor di Jalan Pemuda Nomor 12, Lantai 4, Medan 20151, dalam hal ini diwakili Kuasanya Alberth Mangasi Rumahorbo, SH, Arief Hartono, SH dan Nurliza Chan, SH masing-masing Pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor WMD/7.1/130 tanggal 03 Desember 2019, selanjutnya disebut Penggugat;

L a w a n :

Yan Bertho Mangara Uli Ritonga, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 26 Januari 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jl. M. Nawi Harahap, Gg. Perdamaian 4 No. 22, Kelurahan Sitirejo 3, Medan Amplas, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Mdn tanggal 19 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Mdn tanggal 19 Desember 2019 tentang Hari Sidang;
- Setelah membaca surat Gugatan Sederhana Penggugat register perkara Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Mdn, tanggal 11 Desember 2019 dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara;
- Setelah membaca surat pencabutan gugatan tanggal 23 Januari 2020 yang diajukan oleh PT. BNI Persero Tbk Kantor Wilayah Medan diwakili oleh Kuasanya sebagai Penggugat perkara Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Mdn;
- Setelah membaca berita acara sidang perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan tanggal 23 Januari 2020 menyatakan mencabut Gugatannya dalam register perkara Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Mdn sesuai dengan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar pencabutan Gugatan ini dikarenakan bahwa domisili Tergugat sudah tidak diketahui lagi sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk dapat diajukan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah berkali-kali dipanggil untuk datang kepersidangan namun tidak hadir juga sehingga tidak perlu mendapat persetujuannya atas pencabutan Gugatan dimaksud dengan demikian pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dibenarkan, sehingga pencabutan gugatan dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat adanya pencabutan gugatan tersebut dalam perkara antara PT. BNI Persero Tbk Kantor Wilayah Medan (Penggugat) melawan Yan Bertho Mangara Uli Ritonga (Tergugat) dalam register perkara Perdata Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Mdn;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Kuasa Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatatkan adanya pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Mdn;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, oleh Somadi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Mdn tanggal 19 Desember 2019 Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Pencabutan Nomor 39/Pdt.G.S/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Tunggal tersebut yang dibantu oleh Fakriyanti S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fakriyanti, S.H.M.H

Somadi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 100.000,-
- Ongkos Panggil	Rp. 525.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 671.000,-

Terbilang : (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;